



**PERANAN *QUICK RESPONSE CODE* *INDONESIAN STANDARD (QRIS)* DALAM
MENINGKATKAN MINAT KONSUMEN UNTUK BERBELANJA DI UMKM
KAMPOENG KAOS MADINA (KKM)**

Yenni Elizah Nasution¹, Arwin², Siti Kholijah³
Email : 1. yennielizah11@gmail.com¹, 2. arwinptr@gmail.com²,
3. lijahhasby@gmail.com³,

Program Studi Perbankan Syariah STAIN Mandailing Natal

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah QRIS bisa meningkatkan minat konsumen dalam berbelanja, apakah manfaat dan kendala penggunaan QRIS di UMKM KKM. Penelitian ini di laksanakan di UMKM Kampoeng Kaos Madina di kelurahan Sipolu-Polu, Kecamatan Panyabungan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi di lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh peneliti dari wawancara Pemilik CV. Kampoeng Kaos Madina, karyawan dan konsumen, sedangkan data sekunder peneliti peroleh dari beberapa refrensi karya ilmiah seperti buku, skripsi terdahulu, jurnal, tesis dan internet. Selanjutnya dilengkapi dengan teknik analisis data serta Teknik keabsahan data. Pembahasan penelitian ini tentang peran pembayaran digital Quick Response Code Indonesia Standart (QRIS) yang merupakan sebuah sistem atau model pembayaran yang menawarkan kenyamanan dan kemudahan kepada penggunanya dalam melakukan transaksi pembayaran hanya dengan scan kode QR melalui jaringan internet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya pembayaran digital Quick Response Code Indonesia Standart (QRIS) di CV. Kampoeng Kaos Madina sangat berperan dalam meningkatkan minat konsumen untuk berbelanja karena kemudahan bertransaksi, pembayaran yang cepat, praktis dan efisien, adapun kendala dalam penggunaan QRIS yaitu jaringan kadang membuat dana tidak masuk ke merchant dan dalam memasukkan nominal pembayaran karena tidak otomatis tertulis nominalnya terkadang membuat konsumen salah ketik, sedangkan dengan pemanfaatan QRIS terhadap pengembangan UMKM Kampoeng Kaos Madina sangat maksimal.

Kata Kunci : Pembayaran Digital, Peranan QRIS, Minat Konsumen.

A. PENDAHULUAN

Teknologi yang terus mengalami perkembangan telah mampu merubah tata cara kehidupan masyarakat. Berbagai inovasi diciptakan guna mempermudah kehidupan masyarakat dunia modern. Seperti pergeseran sistem pembayaran/bertransaksi menjadi salah satu inovasi teknologi yang saat ini menjadi trend di berbagai negara dan ikut berkontribusi dalam menopang pertumbuhan perekonomian mereka. Memperdalam keilmuan dan teknologi dari lahir hingga kematian datang merupakan salah satu bentuk perintah Allah SWT kepada umatnya. Islam tidak melarang bentuk teknologi selagi tidak bertentangan dengan ajaran-Nya.



Demi mendukung pola transaksi non tunai di era ekonomi digital Bank Indonesia merilis sistem pembayaran baru dengan julukan Quick Response Indonesian Standard (QRIS). QRIS diluncurkan pada HUT RI ke-74 tahun 2019, QRIS merupakan terobosan yang ditujukan untuk mewujudkan sistem pembayaran yang lebih cepat. QRIS adalah standar nasional pembayaran digital berbasis QR Code yang bertujuan memperlancar sistem digital ekonomi dengan transaksi digital ini yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).

Untuk mendukung *e-commerce*, diperlukan adanya sistem pembayaran yang manual menjadi sistem pembayaran *online*. Trend saat ini, *Marketplace* mulai menerapkan sistem *QR-Code* sebagai metode pembayaran. Sistem tersebut mengubah kebiasaan berbasis internet (*internet payment system*) yang mengubah sistem pembayaran masyarakat banyak dari yang awalnya melakukan pembayaran secara cash menjadi *cashless*.

Kegunaan QRIS oleh Merchant yakni Mengikuti trend pembayaran dengan nontunai-digital (Ovo, Gopay, LinkAja, Dana, Paytren, CIMB GoMobile, Permatas, MoBRI, Bank Bali, dan lain sebagainya). Alternatif pembayaran *cashless* sebagai potensi perluasan penjualan. Meningkatkan traffic penjualan, menurunkan biaya pengelolaan uang tunai/kecil misalnya tidak dibutuhkan uang kembalian, sebagai uang penjualan yang langsung tersimpan di bank dan dapat dilihat kapanpun, juga meminimalisasi resiko uang palsu dan uang tunai hilang/dicuri. (Perdana, 2018).

Penggunaan QRIS akan banyak manfaat yang diperoleh baik itu bagi pengusaha atau pedagang masyarakat umum itu sendiri, guna untuk mendorong efisiensi perekonomian, memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan mempercepat inklusi keuangan digital. Kebanyakan usaha UMKM juga sekarang sudah mempunyai QR-Code dalam melakukan transaksi pembayaran untuk mempermudah konsumen dalam bertransaksi termasuk UMKM Kampoeng Kaos Madina (KKM) supaya mempermudah konsumen dalam melakukan pembayaran baik datang secara langsung ke toko maupun secara online. Dan berharap dengan adanya QRIS ini bisa menumbuhkan minat konsumen untuk berbelanja di UMKM Kampoeng Kaos Madina tersebut.

Usaha UMKM di Kabupaten Mandailing Natal juga sudah hampir semua melakukan pembayaran menggunakan QRIS pada usahanya, UMKM sebagai penopang perekonomian masyarakat Mandailing Natal berkembang dengan baik. Hal tersebut dapat diperhatikan dari peningkatan jumlah UMKM yang terdapat di Kabupaten Mandailing Natal. Dan Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal ini juga sudah banyak yang menggunakan QRIS, karna menurut mereka lebih simpel dan aman untuk digunakan saat mau berbelanja dan bertransaksi, apalagi mayoritas semua orang sangat sulit terlepas dari handphone, mereka tidak perlu lagi menyiapkan uang cash dan tidak takut juga apabila uangnya terjatuh atau hilang, karna hanya memegang handphone aja saat keluar dari rumah, QRIS di Mandailing Natal ini sudah sangat umum, bahkan kedai-kedai kecilpun sudah ada yang menggunakan QRIS. Namun tidak bisa di pungkiri juga masih banyak yang kurang yakin dengan keamanan dompet digital ini, karna masih banyak juga sistem pembayarn QRIS ini tidak langsung memuat jumlah uang yang kita bayarkan, namun kita harus mengisi sendiri jumlah yang harus di bayarkan.

UMKM secara praktik harus tetap mengacu pada Peraturan OJK dan dalam melaksanakan layanannya berupa jasa harus tetap berdasarkan pada fatwa DSN-MUI. Maka dari itu, dalam kegiatan pertumbuhan perekonomian, Fatwa DSN dan Peraturan OJK mempunyai peran penting yang saling bersinergi jika dilihat dari sudut pandang *Islamic Microfinance*. dan fatwa DSN-MUI terkait pembayaran digital tercantum pada Fatwa DSN-MUI terkait uang elektronik, diatur dalam Fatwa DSNMUI No: 116/DSN-



MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, fatwa ini berkaitan dengan pedoman penggunaan Uang Elektronik Syariah. Fatwa DSN-MUI ini berlandaskan hukum Al-qur'an.

Kampoeng Kaos Madina (KKM) merupakan salah satu UMKM yang ada di kabupaten Mandailing Natal, UMKM ini bergerak dalam bidang bisnis pakaian tradisional, pakaian seragam sekolah, seragam kantor, pakaian kaos dengan beragam tulisan khas daerah Kabupaten Mandailing Natal, alat musik tradisional, dan masih banyak produk lainnya yang di produksi, yang tergantung pesanan dari konsumen kemudian hasil produksi tersebut didistribusikan langsung ke konsumen melalui pasar tradisional dan juga pasar online. Dengan adanya QRIS di UMKM KKM membuat konsumen yang ingin membeli barang/produk secara online lebih mudah untuk melakukan pembayaran.

Dibuktikan dari wawancara peneliti dengan ketua UMKM KKM dengan bapak Sobir Lubis, beliau mengatakan dengan adanya pembayaran melalui QRIS dapat meningkatkan minat konsumen untuk berbelanja di UMKM Kampoeng Kaos Madina (KKM), dan meningkatnya omzet pendapatan perusahaan, karena dengan adanya program QRIS ini membuat konsumen menjadi mudah dalam bertransaksi, baik bagi konsumen yang membeli langsung ketoko dan pabriknya. Ada juga yang melakukan pembayaran tunai dan non tunai melalui transfer, karena konsumen barang yang di produksi tidak hanya warga lokal saja tapi dari luar daerah juga.

Menurut (Kotler dan Armstrong, 2018) minat konsumen adalah suatu keadaan psikologis di mana seseorang cenderung memiliki pemikiran atau perasaan tertentu terhadap suatu produk atau jasa. Minat konsumen dalam menggunakan *QRIS* juga merupakan faktor penting dalam penggunaannya sebagai alat pembayaran digital.

Minat konsumen yang tinggi dapat meningkatkan penggunaan *QRIS* dan mempercepat pengembangan teknologi pembayaran non-tunai di Indonesia. Salah satu cara untuk meningkatkan minat konsumen adalah dengan memberikan insentif dan keuntungan khusus bagi pengguna *QRIS*. *QRIS* memiliki beberapa keuntungan sebagai alat pembayaran digital, seperti kemudahan penggunaan, keamanan, efisiensi, dan dukungan pemerintah.

Semenjak adanya *QRIS* di UMKM KKM ini penjualan semakin meningkat, minat beli konsumen jadi lebih banyak dalam konsumenan suatu barang, dan manfaat *QRIS* bagi perusahaan sangat banyak selain mempermudah transaksi *QRIS* juga terjamin keamanannya. Transaksi dengan *QRIS* menguntungkan konsumen dan penjual (*merchant*) karena transaksi berlangsung efisien melalui satu kode QR yang bisa di scan menggunakan semua operator layanan yang ada pada ponsel kita, tidak bisa di pungkiri juga masih banyak masyarakat yang tidak percaya dan tidak pandai menggunakan *QRIS*.

B. KAJIAN TEORI

1. Peranan

Menurut (Soejono Soekanto, 2012) dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar, menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu



sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

2. *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)*

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) adalah standar QR code nasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diperkenalkan pada 17 Agustus 2019 untuk membuat transaksi pembayaran domestik menjadi lebih mudah, cepat, dan aman menggunakan QR Code (Dyah Ayu, 2023). *QRIS* merupakan terobosan yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), yang bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang lebih sederhana. QR Code diatur secara bertahap melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Penetapan Kode Reaksi Cepat Nasional untuk Pembayaran yang mulai berlaku pada 16 Agustus 2019 (Bank Indonesia, 2023).

Tema pelaksanaan *QRIS* adalah UNGGUL (Universal, Mudah, Untung dan Langsung). *QRIS* UNGGUL berarti universal, yaitu. penggunaan *QRIS* mencakup seluruh lapisan masyarakat dan dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di dalam dan luar negeri. Kedua, Mudah, orang dapat berdagang dengan mudah dan aman. Ketiga, Manfaat, transaksi *QRIS* menguntungkan konsumen dan penjual karena transaksi dilakukan secara efisien dengan satu QR code yang dapat digunakan di semua aplikasi pembayaran jendela. Keempat, Instan, transaksi *QRIS* bersifat instan karena prosesnya cepat dan instan tidak bisa dipungkiri masyarakat Indonesia aktif menggunakan berbagai aplikasi pembayaran. (Dyah Ayu, 2023).

Dalam laman bank Indonesia, terdapat beberapa indikator manfaat penggunaan QR Code dengan *QRIS*, diantaranya:

- 1). Bagi pengguna aplikasi pembayaran
 - a. Cepat dan kekinian
 - b. Tidak perlu repot lagi membawa uang tunai
 - c. Tidak perlu pusing memikirkan QR siapa yang terpasang
 - d. Terlindungi karena semua PJSP penyelenggara *QRIS* sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh bank Indonesia.
- 2). Bagi *Merchant*/Toko
 - a. Penjualan berpotensi meningkat karena dapat menerima pembayaran berbasis QR
 - b. Meningkatkan branding Kekinian
 - c. Lebih praktis karena cukup menggunakan satu *QRIS*
 - d. Mengurangi biaya pengelolaan kas
 - e. Tidak perlu menyediakan uang kembalian
 - f. Transaksi tercatat otomatis dan bisa dilihat setiap saat
 - g. Terpisahnya uang untuk usaha dan personal
 - h. Memudahkan rekonsiliasi dan berpotensi mencegah tindak kecurangan dari pembukuan transaksi tunai
 - i. Membangun informasi credit profile untuk memudahkan memperoleh kredit kedepan.

3. *Pembayaran Digital*

Sistem pembayaran merupakan sistem yang meliputi pengaturan, perjanjian. Sarana operasional dan mekanisme teknis penyampaian, persetujuan dan penerimaan instruksi pembayaran serta pemenuhan hak, kewajiban pembayaran dengan menggunakan pertukaran nilai antara individu bank dengan lembaga lain di dalam dan luar (Tri Subari Sri Mulyani, A, 2017).



Sedangkan pembayaran digital adalah pembayaran berbasis teknologi. dalam pembayaran digital uang disimpan, diproses, dan diterima dalam bentuk informasi digital, serta proses transfer dimulai menggunakan alat pembayaran secara elektronik. Sistem pembayaran digital memfasilitasi alat pembayaran guna barang ataupun jasa yang dibeli menggunakan internet (Jefri tarantang. Dkk, 2019).

Adapun macam-macam Jenis Pembayaran digital di Indonesia yaitu, *M-Banking*, *Internet Banking*, *SMS Banking* dan *Uang Elektronik*. pembayaran digital tidak menutup kemungkinan risiko yang timbul. Risiko pada penerapan pembayaran digital ini di antaranya adalah Kemungkinan kegagalan transaksi namun dana telah berkurang. Hal ini disebabkan oleh koneksi data dan sistem eror dan Tindakan kejahatan berupa pencurian dan penyalahgunaan data konsumen. Penggunaan jaringan Wi-Fi pada tempat umum (*public*) sangat rentan terhadap pencurian data konsumen yang melakukan transaksi pada fasilitas umum ini yang biasa dikenal dengan *cyber criminal*. Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 memuat hal-hal berikut:

Ketentuan Umum dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:

- a. Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur.
- b. Uang elektronik syariah ialah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.
- c. Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah uang nominal yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.
- d. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.
- e. Pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik.
- f. Pedagang (*marchant*) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari pemegang.

Ketentuan hukum uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. Ketentuan terkait akad dan personalia hukum, Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadi'ah atau akad *qardh*

4. Minat Beli Konsumen

Minat adalah keinginan yang kuat, gairah, kecenderungan hati yang sangat tinggi terhadap sesuatu. Bimo Walgito menjelaskan minat adalah suatu keadaan dimana seseorang mempunyai perhatian terhadap sesuatu dan disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut. W.S Winkel mengatakan bahwa minat adalah kecenderungan yang agak menatap untuk merasa tertarik pada bidang-bidang tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang itu. (Astamoen, Moko P, 2008).

Minat konsumen tumbuh karena suatu motif berdasarkan atribut-atribut sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya dalam menggunakan suatu pelayanan jasa, berdasarkan hal tersebut maka analisa mengenai bagaimana proses minat dalam diri konsumen sangat penting dilakukan (Mutiaralumpur, 2010).

Minat digambarkan sebagai situasi seseorang sebelum melakukan tindakan yang dapat dijadikan dasar untuk memprediksi perilaku atau tindakan tersebut, minat beli merupakan sesuatu yang berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli produk tertentu serta berapa banyak unit produk yang dibutuhkan pada periode tertentu, dapat dikatakan bahwa minat beli merupakan pernyataan mental dari diri konsumen yang merefleksikan rencana konsumen sejumlah produk dengan merek tertentu.



Kehendak seseorang untuk membeli atau memiliki suatu barang/jasa bisa muncul karena faktor kebutuhan ataupun faktor keinginan. Kebutuhan ini terkait dengan segala sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu barang berfungsi secara sempurna. Keinginan adalah terkait dengan hasrat atau ataupun harapan seseorang yang jika dipenuhi belum tentu akan meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia ataupun suatu barang.

5. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, atau menengah. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, baik dalam hal penciptaan lapangan kerja maupun jumlah usahanya. UMKM juga menjadi fondasi utama dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. (Warkum Sumito, 2024)

Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM bahwa unit usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang per orang dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. (Undang-undang nomor 20 tahun 2008).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda-beda pada setiap literatur dan beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM didefinisikan sebagai berikut :

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2008.

6. OJK dan Fatwa DSN-MUI

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Fatwa secara bahasa artinya petunjuk, nasihat, jawaban, atau pendapat atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum, dan secara istilah berarti keputusan atau tafsiran tentang suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam yang dikeluarkan oleh seorang mufti atau lembaga syariah yang kredibel untuk masa dan wilayah tertentu. Fatwa DSN-MUI adalah keputusan atau pendapat dari DSN-MUI terkait masalah-masalah hukum seputar kegiatan ekonomi Syariah.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia diatur dalam:

- 1) Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan



Mikro.

- 3) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), SEOJK Nomor 29/SEOJK.05/2015 tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK):
 - a. PJOK Nomor 12/PJOK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
 - b. POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggara Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
 - c. POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.
 - d. POJK Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
 - e. POJK Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Fatwa DSN-MUI terkait uang elektronik, diatur dalam Fatwa DSNMUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, fatwa ini berkaitan dengan pedoman penggunaan Uang Elektronik Syariah. Ada ketentuan umum, ketentuan hukum, ketentuan terkait akad dan personalia hukum, ketentuan biaya layanan fasilitas, ketentuan dan batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik, penyelesaian perselisihan.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif ini di susun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam. Sedangkan deskriptif Menurut Husein Umar adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala. Menggambarkan dari masalah dan sebab-sebab yang ada pada suatu lembaga tersebut. (Moleong, L, 2015)

Penelitian ini dilakukan di CV Kampoeng Kaos Madina mulai dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Juli 2024, sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi dan tehnik pengabsahan data menggunakan metode tringgulasi serta di perkuat dengan tehnik analisis data, proses analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara mendalam, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami.



D. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Peranan sistem pembayaran *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)* dalam meningkatkan minat konsumen untuk berbelanja di UMKM Kampoeng Kaos Madina (KKM)

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalui wawancara pada pemilik dan karyawan tentang Peranan QRIS Dalam Meningkatkan Minat Konsumen Untuk Berbelanja Di UMKM Kampoeng Kaos Madina (KKM) sangat bagus karena sudah banyak konsumen yang melakukan pembayaran melalui QRIS meskipun masih ada juga yang membayar secara tunai dan transfer. Seperti hasil wawancara peneliti dengan pemilik beliau mengatakan:

“QRIS ada di KKM ini sejak awal tahun 2023, dalam pendaftaran QRIS juga sangat mudah, sebelum menggunakan QRIS disini hanya menerima pembayaran yang dilakukan dengan sistem transfer dan uang tunai/cash, karna pemasaran yang kami lakukan juga dengan berjualan online banyak dari konsumen yang menanyakan pembayaran dengan menggunakan uang elektronik atau yang sering disebut dengan QRIS ini, jadi kami membuat pembayaran semacam itu, dengan adanya QRIS ini berhasil menarik minat konsumen untuk berbelanja karna dengan kemudahan penggunaannya, tidak hanya itu omzet pendapatan kami juga semakin bertambah”.

QRIS sangat berperan dalam meningkatkan minat beli konsumen untuk berbelanja mungkin karna kenyamanan dan kemudahan yang ada pada pembayaran digital tersebut, selain itu pembayaran melalui QRIS ini juga universal tidak hanya dengan satu aplikasi saja, dan laporan keuangannya juga tersusun dengan rapi seperti hasil wawancara peneliti dengan karyawan beliau mengatakan :

“Dengan adanya QR Code sangat bermanfaat bagi usaha ini dan minat konsumen untuk berbelanja juga meningkat selain mudah kami juga tidak susah memberi uang kembalian kadang yang susah untuk didapatkan, dalam usaha ini juga semenjak adanya QR Code ini alhamdulillah ada peningkatan. Bertransaksi melalui QRIS itu memudahkan saya dalam mencatat setiap transaksi yang masuk karena sudah secara otomatis itu tercatat, bahkan kalau mau di print juga bisa, namun tidak bisa dipungkiri pasti ada kendalanya juga seperti jaringan yang kurang stabil atau lambat pada kanal mercant yang tersedia dan masih ada yang belum mengetahui tentang pembayaran nontunai ini”.

Dapat disimpulkan bahwa QRIS ini sangat berperan dalam meningkatkan minat belanja konsumen, di lihat dari setelah adanya QRIS di UMKM KKM ini minat beli konsumen semakin meningkat, tolak ukur dari peranan QRIS dalam meningkatkan minat konsumen dapat dilihat dari Kualitas system, Kualitas informasi, Kualitas pelayanan, Pengguna, Kepuasan pengguna, loyalitas pengguna, Keuntungan bersih.

William H. DeLone dan Ephraim R. McLean mengemukakan ukuran keberhasilan sistem informasi melalui penelitian mereka yang berjudul *the reformulated D&M is success model*. Ada 6 indikator dan beberapa item berikut:

a. Kualitas Sistem (*System Quality*), dapat diukur dengan beberapa cara: kemudahan penggunaan, dan fungsional

CV. Kampoeng Kaos Madina senang dengan adanya QRIS ini hanya dengan satu QR Code dapat menerima semua pembayaran dari PJSP lainnya. Sehingga mereka hanya perlu menyediakan satu QR Code dari PJSP yang berlogo QRIS untuk melakukan transaksi nontunai dan tidak perlu lagi menyediakan QR Code yang banyak dari PJSP lainnya yang sering kali memenuhi kasir.



- b. Kualitas Informasi (*information quality*), dapat diukur dengan beberapa cara: ketepatan waktu.

Dengan menyatunya QR Code menjadi satu QRIS untuk semua, maka proses transaksi menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat memangkas waktu antrean. Sebagian besar informan memberikan pendapat bahwa dengan adanya QRIS membantu dalam melakukan transaksi yang lebih cepat, mudah, murah, aman.

- c. Kualitas Pelayanan (*Service Quality*), dapat diukur melalui perangkat keras (*hardware*) ataupun perangkat lunak (*software*) yang *up to date*.

Selain menerima pembayaran dengan tunai, CV. Kampoeng Kaos Madina juga menerima pembayaran digital. Fasilitas pembayaran digital QRIS disediakan untuk memenuhi kebutuhan para konsumen, yang semula kurang puas karena CV. Kampoeng Kaos Madina hanya menyediakan pembayaran yang terbatas.

- d. Pengguna (*User*), dapat diukur berdasarkan frekuensi penggunaan, waktu penggunaan, jumlah akses, pola penggunaan dan ketergantungan.

Berdasarkan tanggapan dari para konsumen di CV. Kampoeng Kaos Madina, sistem pembayaran QRIS dirasa lebih menguntungkan karena transaksi berlangsung secara cashless, proses pembayaran berlangsung cepat, dan tidak membutuhkan waktu lama saat mengantri.

- e. Kepuasan Pengguna (*User Satisfaction*), dapat diukur berdasarkan konten, format, kemudahan dalam penggunaan, dan benar dalam pemberian informasi.

Menurut informan, mereka sangat mengandalkan QRIS. Hal ini disebabkan QRIS dapat menerima semua pembayaran dari berbagai PJSP lainnya. Pengakuan ini dapat diinterpretasikan bahwa para pengguna QRIS memiliki kepuasan terhadap keberadaan QRIS di CV. Kampoeng Kaos Madina.

- f. Keuntungan Bersih (*Net Benefit*), faktor yang termasuk dalam manfaat positif dan merupakan keinginan pengguna terhadap sistem informasi yaitu menjadikan lebih mudah, bermanfaat, menambah produktivitas, mempertinggi efektivitas, dan mengembangkan kinerja pekerjaan.

2. Kendala penerapan sistem pembayaran *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)* pada UMKM Kampoeng Kaos Madina (KKM)

Penerapan QRIS terhadap UMKM KKM ini mengalami beberapa kendala, adapun kendala yang terjadi berdasarkan hasil interpretasi wawancara diatas seperti hasil wawancara dengan kak Rahmi Rangkuti beliau mengatakan:

“Bertransaksi melalui QRIS itu memudahkan saya dalam mencatat setiap transaksi yang masuk karena sudah secara otomatis itu tercatat, bahkan kalau mau di print juga bisa, namun tidak bisa dipungkiri pasti ada kendalanya juga seperti jaringan yang kurang stabil pada kanal mercanht yang tersedia dan masih ada yang belum mengetahui tentang pembayaran nontunai ini.”

Dengan adanya temuan terbaru tentang pembayaran digital dimana manusia merasa mudah dalam melakukan transaksi namun tidak bisa di pungkiri pasti ada juga kendala setiap aktivitasnya seperti jaringan yang lambat dan masih kurangnya pengetahuan, untuk memperkuat hasil wawancara dengan kak Rahmi Rangkuti yang peneliti lakukan tentang kendala dalam melakukan transaksi melalui QRIS ini peneliti juga akan mencantumkan hasil wawancara dengan konsumen atas nama Elmida :

“Saat saya berbelanja di toko Kampoeng Kaos Madina saya memang membayar dengan menggunakan QRIS karna uang chas yang saya bawa kurang, tapi memang ada sedikit kendala yang saya rasakan yaitu jaringan dari kanal mercant tersebut yang mungkin kadang kurang stabil ataupun lambat, saya rasa kelebihan QRIS ini karna dia



universal menerima semua jenis pembayaran hanya melalui satu QR Code sedangkan kelemahannya pelanggan harus memasukkan nominal secara manual takut terjadi kesalahan.”

Menurut konsumen Kak Ira Wati:

“Ya saya menggunakan QRIS ini untuk memudahkan saya dalam membeli barang maupun berupa makanan, kadang saya sering memesan melalui suru-suru delivery, saya hanya tinggal meminta QR Code yang ada di tokonya supaya kurirnya tidak menggunakan uangnya duluan untuk membelinya, menurut saya QRIS ini sangat banyak manfaatnya baik bagi konsumen dan pebisnis, namun kendala yang saya rasakan saat menggunakan QRIS sinyal yang kadang lambat saat bertransaksi dengan QRIS ini di aplikasi pembayaran sudah berhasil namun uangnya belum masuk ke merchant mereka.”

Kendala tersebut disebabkan oleh sistem penggunaan kanal pembayaran itu sendiri yang mungkin kurang bagus dan sebagian pembeli yang kurang memahami sistem kerja kanal pembayaran tersebut. Dapat di simpulkan dalam penggunaan sistem pembayaran menggunakan QRIS, Kendala pada penggunaan kanal pembayaran ini yaitu pada kekuatan jaringan internet yang kurang baik membuat proses transaksi terhambat di tokonya, nominal harga yang tidak otomatis tertuliskan dan sebagian konsumen masih kurang pengetahuan tentang pembayaran digital.

3. Pemanfaatan *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)* terhadap pengembangan UMKM Kampoeng Kaos Madina (KKM)

Masyarakat diharapkan dapat beradaptasi di era digitalisasi saat ini agar dapat mengikuti kemajuan teknologi, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Lingkungan bisnis yang lebih inovatif dan kompetitif saat ini memerlukan penggabungan teknologi.

Masyarakat Mandailing Natal pasti banyak melakukan pembayaran nontunai. Setiap *smartphone* individu berpotensi memiliki banyak program dompet digital yang diinstal. Teknik transaksi ini memungkinkan kita untuk melakukan berbagai transaksi dari lokasi manapun dan kapanpun. di antara kemajuan tersebut adalah pembentukan sistem pembayaran digital yang dikenal dengan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

UMKM KKM merasakan manfaat dari QRIS sangat menguntungkan dalam mengembangkan usaha UMKM KKM, QRIS sebagai media pembayaran yang mudah dan tidak ribet serta dipandang sederhana dalam penggunaannya. Sebagaimana dinyatakan oleh pemilik bapak sobir lubis sebagai berikut:

“Menguntungkan, QRIS ini sangat menguntungkan selain simple dan juga lebih aman, dan menurut saya sistem pembayaran digital ini dapat membantu dalam bertransaksi secara praktis, jadi konsumen tidak perlu membawa uang tunai dan tidak perlu repot dalam melakukan pembayaran. Tinggal melakukan scan pada QRIS yang telah disediakan. Dengan adanya QRIS ini lebih mudah mengembangkan bisnis UMKM KKM ini karena selain penjualan dengan jangkauan yang luas, kita juga tidak takut salah kasih nomor rekening ke konsumen.”

Hasil wawancara dengan karyawan yang bernama Dahniar Hasibuan mengatakan sebagai berikut:

“Dengan adanya QRIS di UMKM KKM ini saya lihat manfaat nya untuk perkembangan UMKM KKM ini sudah ada di lihat dari konsumen yang berbelanja, sebagian mereka lebih suka melakukan pembayaran dengan uang elektronik dari pada uang tunai, palingan yang berbelanja dengan uang tunai ibu-ibu yang sudah ber umur



di atas 35 tahun, selain mudah menggunakan QRIS kami juga tidak susah payah untuk mencari-cari uang kembalian, tidak seperti saat konsumen membayar dengan uang tunai.

Dari hasil wawancara di atas dengan pemilik dan karyawan UMKM KKM tentang pemanfaatan QRIS dapat dijelaskan bahwasanya manfaat penggunaan QRIS dalam mengembangkan usaha UMKM KKM sangat maksimal. Dampak dari transaksi non tunai ini memberikan keuntungan untuk usaha UMKM KKM karena pembelian konsumen dan penjualan juga meningkat. QRIS adalah metode tata kelola yang lebih realistis, hemat biaya, dan transparan. Selain itu, transaksi nontunai dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dengan memungkinkan pelaku usaha untuk melacak semua transaksi secara lebih efisien. QRIS memfasilitasi proses transaksi dengan barcode yang memiliki fleksibilitas dalam pembayaran.

CV. Kampoeng Kaos Madina dalam melakukan bisnisnya berupaya untuk memberikan keuntungan dan manfaat bagi pelanggannya. Penambahan dalam metode pembayaran dilakukan dengan perhatian penuh. Pada penambahan metode pembayaran QRIS yang diberlakukan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang bagus dan juga mengikuti perkembangan zaman.

Karena rata-rata pembeli yang menggunakan transaksi dengan nontunai ingin mendapatkan kenyamanan dan kemudahan saat berbelanja dari aplikasi yang digunakan, pembeli merasa transaksi menggunakan nontunai lebih mudah dan cepat tidak perlu menunggu uang kembalian. Hanya dengan memindai barcode dari pada transaksi dengan uang tunai.

Tabel 4.2.

Rangkuman Informan Terkait Peranan QRIS Versi Pemilik, Karyawan dan Pembeli.

Jenis Informan		Peranan QRIS
Internal	Pemilik dan karyawan	Pembayaran nontunai yang telah ditambahkan oleh CV. Kampoeng Kaos Madina ialah QRIS, penambahan tersebut karena banyak pelanggan yang melakukan pembayaran dengan uang elektronik melalui DANA, OVO, LIVIN, BRI MOBILE, BSI MOBILE, dan jenis pembayaran lainnya. Efek yang didapatkan CV. Kampoeng Kaos Madina sejak menambah pembayaran dengan QRIS pembeli banyak yang melakukan pembayaran secara nontunai, karena pembeli merasa lebih mudah dan cepat.
Eksternal	konsumen	Kehadiran QRIS di CV. Kampoeng Kaos Madina yang dapat menerima transaksi dari pembayaran digital lain, menjadikan pembeli jarang menggunakan pembayaran dengan tunai. Pembeli juga senang karena mereka tidak perlu membuang waktu yang lama untuk menunggu kembalian.



Peranan QRIS di CV. Kampoeng Kaos Madina sangat efektif dilihat dari banyaknya pembeli yang senang dengan tambahan pembayaran nontunai, pembayaran nontunai dari pembeli sangat beragam mulai dari DANA, OVO, LIVIN, BRI MOBILE, BSI MOBILE, dan jenis pembayaran lainnya. CV. Kampoeng Kaos Madina bahkan tidak perlu menambahkan QR Code dari berbagai penerbit lain, cukup dengan menyediakan QR Code QRIS semua transaksi nontunai bisa dilakukan. Pembeli yang gemar bertransaksi dengan QRIS mengaku sangat senang dengan kemudahan yang diberikan oleh fitur QRIS ini.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada CV. Kampoeng kaos madina yaitu tentang :

- a. Peranan sistem pembayaran *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) dalam meningkatkan minat konsumen untuk berbelanja di UMKM Kampoeng Kaos Madina (KKM) sangat efektif, dilihat dari transaksi konsumen yang banyak melakukan pembayaran secara nontunai, dengan adanya QRIS di CV. Kampoeng Kaos Madina ini minat beli konsumen semakin meningkat, mungkin karena kenyamanan dan kemudahan saat berbelanja tidak perlu menunggu uang kembalian. Hanya dengan memindai barcode dari pada transaksi dengan uang tunai.
- b. Kendala penerapan sistem pembayaran *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) pada UMKM Kampoeng Kaos Madina (KKM) dalam penggunaan sistem pembayaran menggunakan QRIS, Kendala pada penggunaan kanal pembayaran ini yaitu pada kekuatan jaringan internet yang kurang baik membuat proses transaksi terhambat di tokonya, nominal harga yang tidak otomatis tertulis dan sebagian konsumen masih kurang pengetahuan tentang pembayaran digital.
- c. Pemanfaatan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) terhadap pengembangan UMKM Kampoeng Kaos Madina (KKM) manfaat penggunaan QRIS dalam mengembangkan usaha UMKM KKM sangat maksimal. Dampak dari transaksi non tunai ini memberikan keuntungan untuk usaha UMKM KKM karena pembelian konsumen dan penjualan juga meningkat. Dengan adanya QRIS

2. Saran

Berdasarkan penelitian tersebut peneliti memberikan sedikit saran:

- a. Bagi pihak penyedia jasa sistem pembayaran perlunya adanya program sosialisasi sesering mungkin bagi sektor menengah kebawah mengingat antusias masyarakat terhadap sistem pembayaran *Quick Respon Code Indonesian Standard* yang masih tergolong baru. Dan bagi para pelaku usaha perlunya mengikuti perkembangan zaman melihat pangsa pasar saat ini semuanya sudah serba mudah baik dalam pembelian dan pemabayaran.
- b. Bagi CV. Kampoeng Kaos Madina supaya meningkatkan pelayanan yang lebih baik, selain itu dalam menggunakan transaksi yang mengikuti zaman, CV. Kampoeng kaos madina sebaiknya juga melakukan inovasi terhadap promosi-promosi di media sosial lebih maksimal bukan hanya berjualan melalui isntagram saja tapi bisa di kembangkan penjualannya melalui platform shopee, tiktok, lazada dan platform lainnya agar pembeli semakin banyak yang tertarik dengan produk yang CV. Kampoeng kaos madina.
- c. Bagi peneliti selanjutnya supaya melakukan penelitian dengan metode kuantitatif untuk mencari ke valitan data tentang peningkatan pendapatan CV. Kampoeng kaos madina ini setelah adanya pembayaran melalui QRIS.



DAFTAR FUSTAKA

- Anoraga, 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Astamoen, Moko P. (2008). *Entrepreneurship dalam Perspektif Kondisi Bangsa Indonesia*: Alfabeta.
- Astri Rumondang, Acai Sudirman, Faried Effendy, Janner Sinarmata, dan Tuti Agustin. *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019).
- Bank Indonesia, 2019. *Ketentuan Bank Indonesia No.21/18/PADG/2019 tentang Standar Nasional Indonesia Quick Response Code untuk Pembayaran (QRIS) pada Layanan Keuangan*. Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi keempat). Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Dyah Ayu Paramitha dan Dian Kusumaningtyas, 2023. *QRIS*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI.
- Jefri Tarantang, Annisa Awwaliyah, Dkk. “*Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia.*” *Jurnal Qardh* 4 (2019)
- Kotler, P, & Armstrong, G, 2018. *Principles of marketing*. Pearson Oktoviana
- Moleong, L, 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Mutiarylumpur, 2010. *Pengertian Minat Konsumen*, <http://www.mutiarylumpur.blogspot.com.html>, 20 mei 2024.
- Soekanto, Soejono, 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Pt Raja Grafindo. Persada.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Suprayitno, D.K, 2018. *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Sidoarjo*. Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Warkum Sumitro, 2004. *Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah dan Lembaga Terkait*.t Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Yoyo Sudaryo, Nunung Ayu Sofiati (Eli), Mohamad Arfiman Yosep, dan Budi Nurdiansyah 2020. *Digital Marketing dan Fintech di Indonesia*. Yogyakarta: Andi